



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CONNY DIAN SAPUTRI Binti OSCAR RAHMAT LUKMANA;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1994;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor: 16 Rt.007/005,
Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik,
Kota Bandung (Tempat Tinggal).
- Jalan Pancuran No.46/50, Rt.003/Rw.008,
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kota Cirebon
(berdasarkan KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Conny Dian Saputri Binti Oscar Rahmat Lukmana, didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu 1. Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A., 2. M. Firdaus Januarto, S.H., M.H., 3. Aldie Rangga Diputra, S.H., M.H., 4. Teja Mindarasa, S.H., merupakan Advokat, Auditor Hukum dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum FRA dan CO Law Firm, berkantor di Jalan Tamborin, No.14, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 November 2023, Nomor: 348/W/Pid/2023/PN.Cbn;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CONNY DIAN SAPUTRI binti OSCAR RAHMAT LUKMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Tindak Pidana Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CONNY DIAN SAPUTRI binti OSCAR RAHMAT LUKMANA pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA atas nama DARA CITRA PARAMITHA bulan Juni 2022;
 2. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA an DARA CITRA PARAMITHA bulan Agustus 2022;
 3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dari Rek. DARA kepada Rek. CONNY;
 4. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar dari WA CONNYDIAN SAPUTRI tgl. 02 Juni 2022;
 5. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar berisi Kontak THE CONNY ARISAN No. HP.081259989906;
 6. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar instagram arisan ARCI akun pribadi CONNY;
 7. 6 (enam) lembar print out percakapan WA dari saksi DARA dengan terdakwa CONNY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Rek. BCA milik DARA ke rekening BCA milik CONNY tgl. 05 Agustus 2022 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 9. 4 (empat) lembar print out percakapan WA dari DARA CITRA dengan CONNY terkait program Titip Dana;
 10. 1(satu) lembar print out bukti transfer dari BCA DARA CITRA kepada CONNY tgl. 8 Agustus 2022 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait program Titip Dana;
 11. 2 (dua) lembar print out percakapan WA Dara Citra kepada CONNY program Titip Dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar print Out transfer uang tgl. 28-7- 2022 dari Rek, TABITA ke rekening CONNY;
 13. 1 (satu) lembar kuitansi asli tgl. 28-7-2022 dari TABITA kepada CONNY tentang titip dana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 14. 1 (satu) bundel print out percakapan SRI UTAMI dengan CONNY Bulan Juli – Agustus 2022;
 15. 2 (dua) lembar print out transfer uang tgl. 9 Juli 2022 dari SRI UTAMI ke CONNY;
 16. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pembayaran NICKO tgl. 21-8- 2022 dari ARIF NURJAMAN;
 17. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.
 18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;
 19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.
 20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;
 21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.
 22. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
 23. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- sedangkan :**
24. 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 6S Plus, warna abu-abu;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Conny Dian Saputri Binti Oscar Rahmat Lukmana lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
2. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau/Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya (*Ex Aquo Et Bono*);
2. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya :

1. Penuntut Umum pada prinsipnya berpendapat tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan pada sidang Hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024;
2. Memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan-alasan pembelaan yang diajukan oleh Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa Conny Dian Saputri Binti Oscar Rahmat Lukmana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa CONNY DIAN SAPUTRI binti OSCAR RAHMAT LUKMANA pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi atau pada bulan Juni 2022 s/d bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Cisaranten Kulon IV, No.16 RT.007/RW.005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Perumahan Gunung Pangrango Larangan Harjamukti Kota Cirebon, di Perum Griyajati Kalijaga Kota Cirebon dan daerah Samadikun Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2021 Terdakwa telah membuka arisan online dengan nama ARCI dengan menawarkan kepada masyarakat untuk bergabung membentuk group member di HP Terdakwa dan setiap peserta mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga setelah terkumpul dananya kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenangnya dan ternyata anggotanya terus bertambah, maka Terdakwa kemudian bulan Pebruari 2022 Terdakwa membuat program arisan lain jenis ONEPAY dengan maksud meningkatkan keuntungan para member atau peserta arisan karena peserta cukup membayar sekali saja dan para member dijanjikan keuntungan yang lebih besar (dengan jangka waktu hanya sepuluh hari) tergantung dari kesepakatan antara peserta member dengan owner, namun ternyata kedua program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dilakukan penutupan;
- Bahwa karena arisan one line ARCI maupun Program ONEPAY mengalami kegagalan dan mengalami kerugian para member atau pesertanya, kemudian Terdakwa mendirikan program TITIP DANA dengan cara keuntungan yang akan diperoleh para peserta atau

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member akan lebih besar, oleh karena uang yang disetorkan setelah diterima oleh terdakwa akan dikelola, dikerjasamakan, dipinjamkan dengan orang lain sehingga uang yang dititipkan di rekening Terdakwa akan aman, menguntungkan dan terdapat jaminan dari keluarganya Terdakwa, untuk memperlancar program TITIP DANA yang ditawarkan oleh terdakwa CONNY tersebut maka terdakwa CONNY telah membuka rekening di Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon dengan Nomor Rekening 374 065 0692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;

- Bahwa setelah terdakwa CONNY berhasil membuka rekening tahapan Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon tersebut, selanjutnya terdakwa CONNY dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya No. 0812 599 899 06 telah meminta bantuan dan telah melakukan kerjasama dengan saksi IHA ZULAIHA untuk sama-sama membantu dan menawarkan program terbaru dengan nama TITI DANA tersebut, sehingga pada bulan Mei 2022 saksi IHA ZUHAIHA bertemulah dengan saksi DARA CITRA di Hotel LUXTON di Jalan Kartini Kota Cirebon dengan cara : saksi IHA ZULAIHA telah berusaha untuk menyakinkan terkait Program TITIP DANA yang di kelola terdakwa CONNY sudah berjalan, dijamin aman, lancar bahkan sumber keuntungannya dari uang yang diputarakan cukup besar, sedangkan saksi IHA ZULAIHA pun telah pula menikmati keuntungan terkait program TITIP DANA tersebut, sehingga dengan adanya pertemuan antara saksi DARA CITRA dengan saksi IHA ZUHAIHA tersebut, maka terdakwa CONNY :

1. Pada tanggal 01 Juni 2022 terdakwa CONNY telah menghubungi saksi DARA CITRA PARAMITHA baik melalui HP (telpon) maupun pesan singkat Whatsapp HPnya terdakwa dan terdakwa menjelaskan atau membujuk dengan mengatakan, antara lain :
“.....mau bergabung titip dana apa tidak, karena ada yang membutuhkan dana sebesar Rp.15 juta, keuntungan yang akan diperoleh jika peserta titip dana Rp.15 juta tersebut akan dikembalikan menjadi sebesar Rp.17 juta, jika peserta titip dana sebesar Rp.25 juta akan dikembalikan menjadi sebesar Rp.28 juta, dan jika peserta titip dana sebesar Rp.30 juta maka akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp.35 juta pada setiap bulan berikutnya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh sangat berbeda dengan program arisan-arisan yang dibuat sebelumnya;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 09 Juli 2022, terdakwa CONNY telah juga menawarkan program TITIP DANA kepada saksi SRI UTAMI dengan menggunakan HPnya, dengan perkataan dan bujuk rayu yang sama, antara lain : “..... Mau ikutan ngga, ada nih yang butuh dana Rp.10 juta, entar dapatnya menjadi Rp.12 juta”, kemudian saksi SRI UTAMI menanyakan kapan kembalinya, dijawab terdakwa : “jika titipnya bulan juli maka dapatnya pada bulan Agustus, atas hal tersebut maka saksi SRI UTAMI menyetujui permintaan dana dan mengirimkan permintaan uang dari terdakwa CONNY sebesar Rp. 10 juta, namun setelah terdakwa CONNY menerima uang dari saksi SRI UTAMI, ternyata terdakwa kembali menghubungi kembali kepada saksi SRI UTAMI dengan mengatakan : “.....ini ada yang butuh lagi, 20 backnya 25”, lalu saksi SRI UTAMI hanya bisa mengirimkan dana sejumlah Rp.10 juta dan terdakwa waktu itu mengatakan tidak masalah..” dengan perjanjian pada tanggal 09 Agustus 2022 akan dikembalikan dananya menjadi sejumlah Rp. 24.500.000.-, namun pada kenyataannya pada tanggal 04 Agustus 2022, terdakwa CONNY kembali menghubungi saksi SRI UTAMI dengan mengatakan : “....nanti tanggal 09 Agustus 2022 jatuh tempo, mau diambil bunganya aja apa diputar lagi.....?. kemudian saksi SRI UTAMI menjawab : “.... dicairkan saja semua, nanti gampang ikut lagi jika bisa akan nambah dana”. Setelah itu terdakwa CONNY menyakinkan kembali saksi SRI UTAMI jika dananya tetap di terdakwa saja sampai dengan bulan September 2022, maka terdakwa berjanji akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp. 31 Juta.
3. Pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa CONNY juga telah menghubungi saksi korban ketiga bernama TABITA NAULI SIAHAAN dengan maksud menawarkan program TITIP DANA, dengan bujuk rayu dan penawaran antara lain : “..De ada yang mau titip dana ngga ...?, keuntungan berapa ...?. bebas kamu adanya berapa, yang 10 menjadi 12, yang 20 menjadi 25 itu per bulan, tetapi bulan kedua dan ketiga tidak diambil dan semakin besar lagi uang baliknya, banyak kok yang titip dana ke saya, ada IHA, ada DARA, ada FARAZ sambil terdakwa CONNY mengirimkan bukti-bukti pencairan, dan atas penjelasan terdakwa CONNY tersebut maka saksi TABITA pun ikut percaya dan mengirimkan sejumlah uangnya kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran dan penjelasan terdakwa CONNY tersebutlah, maka saksi korban DARA CITRA, saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN dan saksi korban SRI UTAMI tertarik sehingga mengirimkan sejumlah uang yang diminta terdakwa CONNY dengan cara melakukan transfer uang ke Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon dengan Nomor Rekening 374 065 0692 milik terdakwa CONNY dengan perincian, antara lain :

1. Untuk Saksi Korban DARA CITRA telah mengirimkan :
 - a. Tanggal 02 Juni 2023 sekira Jam 13.40 Wib mengirim uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan jangka dua bulan sejumlah Rp.41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu tiga bulan akan dibayar atau dikembalikan sejumlah Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Tanggal 05 Agustus 2022 sekira Jam 20.02.27 Wib mengirim sejumlah uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20.49.26 Wib mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah dikirim saksi DARA CITRA seluruhnya Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
2. Untuk saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN, mengirimkan uang :

Tanggal 28 Juli 2022 mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);
3. Sedangkan untuk saksi korban SRI UTAMI, mengirimkan uang :
 - a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13.07.21 Wib telah mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13.47.41 Wib telah mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan terdakwa ternyata uang Titip Dana dari saksi korban DARA CITRA PARAMITHA tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2022 s/d tgl. 03 Juni 2022 dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk pembelian emas di Toko Emas ABC VASK, pembelian Tas Steve Madden, membayar hutang-hutangnya, membayar pinjaman on line serta dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit mobil pribadinya di Acc Finance, Sedangkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diterima tanggal 05 Agustus 2022 dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran Arisan kloter 53 atas nama VENNY PUSPA WATI, adapun terkait penerimaan uang transfer sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dipergunakan terdakwa untuk pembayaran program ONEPAY kepada temannya bernama AHMAD SYAEFUDIN, CANDY FRISKA PUTRI, MARISA ANGELINA, PUTRI SARI ASTUTI, HADI SUHADA dan DEWI PATMALASARI;
- Bahwa uang TITIP DANA yang ditransfer dari saksi korban SRI UTAMI tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu pada tanggal 11 Juni 2022, antara lain : untuk pembayaran ONEPAY atas nama SARASWATI RATNA DELINA, ANIS LIDYAWATI, SRI UTAMI, DARA CITRA, FARAZ NAHDIYANI dan diberikan kepada saksi IHA ZULAIHA;
- Bahwa uang TITIP DANA yang dikirim atau ditransfer dari saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN tanggal 28 Juli 2022 sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) justru dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain : untuk membeli makanan kucing, pembayaran ONEPAY atas nama HADI SUHADA, PUTRI DARI ASTUTI, SHOPEEPAY, VINA DANA, SINTA SARI, MARISA ANGELINA, DARA CITRA dan pembayaran arisan atas nama DORCAS HASOLOAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), saksi korban SRI UTAMI mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban DARA CITRA PARAMITHA mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga merugikan para saksi korban berjumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sehingga para saksi korban melaporkan kepada pihak Polres Cirebon Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CONNY DIAN SAPUTRI binti OSCAR RAHMAT LUKMANA pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi atau pada bulan Juni 2022 s/d bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Cisaranten Kulon IV, No.16 RT.007/RW.005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Perumahan Gunung Pangrango Larangan Harjamukti Kota Cirebon, di Perum Griyajati Kalijaga Kota Cirebon dan daerah Samadikun Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2021 Terdakwa telah membuka arisan online dengan nama ARCI dengan menawarkan kepada masyarakat untuk bergabung membentuk group member di HP Terdakwa dan setiap peserta mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga setelah terkumpul dananya kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenangnya dan ternyata anggotanya terus bertambah, maka Terdakwa kemudian bulan Pebruari 2022 Terdakwa membuat program arisan lain jenis ONEPAY dengan maksud meningkatkan keuntungan para member atau peserta arisan karena peserta cukup membayar sekali saja dan para member dijanjikan keuntungan yang lebih besar (dengan jangka waktu hanya sepuluh hari) tergantung dari kesepakatan antara peserta member



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan owner, namun ternyata kedua program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dilakukan penutupan;

- Bahwa karena arisan one line ARCI maupun Program ONEPAY mengalami kegagalan dan mengalami kerugian para member atau pesertanya, kemudian Terdakwa mendirikan program TITIP DANA dengan cara keuntungan yang akan diperoleh para peserta atau member akan lebih besar, oleh karena uang yang disetorkan setelah diterima oleh terdakwa akan dikelola, dikerjasamakan, dipinjamkan dengan orang lain sehingga uang yang dititipkan di rekening Terdakwa akan aman, menguntungkan dan terdapat jaminan dari keluarganya Terdakwa, untuk memperlancar program TITIP DANA yang ditawarkan oleh terdakwa CONNY tersebut maka terdakwa CONNY telah membuka rekening di Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon dengan Nomor Rekening 374 065 0692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;

- Bahwa setelah terdakwa CONNY berhasil membuka rekening tahapan Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon tersebut, selanjutnya terdakwa CONNY dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya No. 0812 599 899 06 telah meminta bantuan dan telah melakukan kerjasama dengan saksi IHA ZULAIHA untuk sama-sama membantu dan menawarkan program terbaru dengan nama TITI DANA tersebut, sehingga pada bulan Mei 2022 saksi IHA ZUHAIHA bertemulah dengan saksi DARA CITRA di Hotel LUXTON di Jalan Kartini Kota Cirebon dengan cara : saksi IHA ZULAIHA telah berusaha untuk menyakinkan terkait Program TITIP DANA yang di kelola terdakwa CONNY sudah berjalan, dijamin aman, lancar bahkan sumber keuntungannya dari uang yang diputarakan cukup besar, sedangkan saksi IHA ZULAIHA pun telah pula menikmati keuntungan terkait program TITIP DANA tersebut, sehingga dengan adanya pertemuan antara saksi DARA CITRA dengan saksi IHA ZUHAIHA tersebut, maka terdakwa CONNY :

1. Pada tanggal 01 Juni 2022 terdakwa CONNY telah menghubungi saksi DARA CITRA PARAMITHA baik melalui HP (telpon) maupun pesan singkat Whatsapp HPnya terdakwa dan terdakwa menjelaskan atau membujuk dengan mengatakan, antara lain :
".....mau bergabung titip dana apa tidak, karena ada yang membutuhkan dana sebesar Rp.15 juta, keuntungan yang akan diperoleh jika peserta titip dana Rp.15 juta tersebut akan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan menjadi sebesar Rp.17 juta, jika peserta titip dana sebesar Rp.25 juta akan dikembalikan menjadi sebesar Rp.28 juta, dan jika peserta titip dana sebesar Rp.30 juta maka akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp.35 juta pada setiap bulan berikutnya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh sangat berbeda dengan program arisan-arisan yang dibuat sebelumnya;

2. Pada tanggal 09 Juli 2022, terdakwa CONNY telah juga menawarkan program TITIP DANA kepada saksi SRI UTAMI dengan menggunakan HPnya, dengan perkataan dan bujuk rayu yang sama, antara lain : '..... Mau ikutan ngga, ada nih yang butuh dana Rp.10 juta, entar dapatnya menjadi Rp.12 juta", kemudian saksi SRI UTAMI menanyakan kapan kembalinya, dijawab terdakwa : "jika titipnya bulan juli maka dapatnya pada bulan Agustus, atas hal tersebut maka saksi SRI UTAMI menyetujui permintaan dana dan mengirimkan permintaan uang dari terdakwa CONNY sebesar Rp. 10 juta, namun setelah terdakwa CONNY menerima uang dari saksi SRI UTAMI, ternyata terdakwa kembali menghubungi kembali kepada saksi SRI UTAMI dengan mengatakan : ".....ini ada yang butuh lagi, 20 backnya 25", lalu saksi SRI UTAMI hanya bisa mengirimkan dana sejumlah Rp.10 juta dan terdakwa waktu itu mengatakan tidak masalah.." dengan perjanjian pada tanggal 09 Agustus 2022 akan dikembalikan dananya menjadi sejumlah Rp. 24.500.000.-, namun pada kenyataannya pada tanggal 04 Agustus 2022, terdakwa CONNY kembali menghubungi saksi SRI UTAMI dengan mengatakan : "....nanti tanggal 09 Agustus 2022 jatuh tempo, mau diambil bunganya aja apa diputar lagi.....?. kemudian saksi SRI UTAMI menjawab : ".... dicairkan saja semua, nanti gampang ikut lagi jika bisa akan nambah dana". Setelah itu terdakwa CONNY menyakinkan kembali saksi SRI UTAMI jika dananya tetap di terdakwa saja sampai dengan bulan September 2022, maka terdakwa berjanji akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp. 31 Juta.
3. Pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa CONNY juga telah menghubungi saksi korban ketiga bernama TABITA NAULI SIAHAAN dengan maksud menawarkan program TITIP DANA, dengan bujuk rayu dan penawaran antara lain : "..De ada yang mau titip dana ngga ...?, keuntungan berapa ...?. bebas kamu adanya berapa, yang 10 menjadi 12, yang 20 menjadi 25 itu per bulan,

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bulan kedua dan ketiga tidak diambil dan semakin besar lagi uang baliknya, banyak kok yang titip dana ke saya, ada IHA, ada DARA, ada FARAZ sambil terdakwa CONNY mengirimkan bukti-bukti pencairan, dan atas penjelasan terdakwa CONNY tersebut maka saksi TABITA pun ikut percaya dan mengirimkan sejumlah uangnya kepada terdakwa;

- Bahwa atas penawaran dan penjelasan terdakwa CONNY tersebutlah, maka saksi korban DARA CITRA, saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN dan saksi korban SRI UTAMI tertarik sehingga mengirimkan sejumlah uang yang diminta terdakwa CONNY dengan cara melakukan transfer uang ke Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Kota Cirebon dengan Nomor Rekening 374 065 0692 milik terdakwa CONNY dengan perincian, antara lain :

1. Untuk Saksi Korban DARA CITRA telah mengirimkan :

- a. Tanggal 02 Juni 2023 sekira Jam 13.40 Wib mengirim uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan jangka dua bulan sejumlah Rp.41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu tiga bulan akan dibayar atau dikembalikan sejumlah Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Tanggal 05 Agustus 2022 sekira Jam 20.02.27 Wib mengirim sejumlah uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20.49.26 Wib mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah dikirim saksi DARA CITRA seluruhnya Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

2. Untuk saksi korban TABILA NAULI SIAHAAN, mengirimkan uang :
Tanggal 28 Juli 2022 mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);

3. Sedangkan untuk saksi korban SRI UTAMI, mengirimkan uang :

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13.07.21 Wib telah mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13.47.41 Wib telah mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa ternyata uang Titip Dana dari saksi korban DARA CITRA PARAMITHA tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2022 s/d tgl. 03 Juni 2022 dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk pembelian emas di Toko Emas ABC VASK, pembelian Tas Steve Madden, membayar hutang-hutangnya, membayar pinjaman on line serta dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit mobil pribadinya di Acc Finance, Sedangkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diterima tanggal 05 Agustus 2022 dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran Arisan kloter 53 atas nama VENNY PUSPA WATI, adapun terkait penerimaan uang transfer sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dipergunakan terdakwa untuk pembayaran program ONEPAY kepada temannya bernama AHMAD SYAEFUDIN, CANDY FRISKA PUTRI, MARISA ANGELINA, PUTRI SARI ASTUTI, HADI SUHADA dan DEWI PATMALASARI;
- Bahwa uang TITIP DANA yang ditransfer dari saksi korban SRI UTAMI tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu pada tanggal 11 Juni 2022, antara lain : untuk pembayaran ONEPAY atas nama SARASWATI RATNA DELINA, ANIS LIDYAWATI, SRI UTAMI, DARA CITRA, FARAZ NAHDIYANI dan diberikan kepada saksi IHA ZULAIHA;
- Bahwa uang TITIP DANA yang dikirim atau ditransfer dari saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN tanggal 28 Juli 2022 sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) justru dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain : untuk membeli makanan kucing, pembayaran ONEPAY atas nama HADI SUHADA, PUTRI DARI

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, SHOPEEPAY, VINA DANA, SINTA SARI, MARISA ANGELINA, DARA CITRA dan pembayaran arisan atas nama DORCAS HASOLOAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban TABITA NAULI SIAHAAN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), saksi korban SRI UTAMI mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban DARA CITRA PARAMITHA mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga merugikan para saksi korban berjumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sehingga para saksi korban melaporkan kepada pihak Polres Cirebon Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARA CITRA PARAMITHA Binti (Alm) TARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dara kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Pemilik Arisan ARCI dan Pemilik Program TITIP DANA;
- Bahwa Saksi Dara merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang arisan milik Saksi Dara bukan sebagai peruntukannya Arisan akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi Dara mengetahui kejadian tersebut pada Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan menghubungi Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dengan menggunakan Handphone Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara meminta Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami agar mengirimkan sejumlah uang untuk mengikuti program Titip Dana yaitu program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal makan akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, Saksi Dara ditawarkan oleh saksi iha Zulaiha untuk ikut bergabung ke Arisan ARCI milik Terdakwa, Saksi iha Zulaiha sebagai Admin di Akun tersebut dan telah menjelaskan kepada Saksi Dara mengenai Sistem Arisan tersebut lalu karena Saksi Dara setuju dimaksukkanlah dalam Group Utama dengan nama ARISAN ARCI dengan jumlah anggota sekitar 120 (seratus dua puluh) member, sehingga dengan adanya Akun tersebut maka Saksi Dara bisa berhubungan dengan Akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa menawarkan PROGRAM ONE PAY yakni peserta menitipkan dana dengan nilai beragam dan dijanjikan keuntungan dengan waktu 10 (sepuluh) hari kelipatan, jika lama menariknya maka jumlah kelipatan uangnya semakin besar;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 datang Saksi iha Zulaiha kepada Saksi Dara sewaktu Saksi Dara menginap di Hotel Luxton, Saksi Dara mendapat penjelasan adanya TITIP DANA yang menurut Saksi iha Zulaiha jika ikut maka keuntungannya jelas dan besar, karena dana dari Para Peserta diputar lagi oleh peminjam maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi lebih banyak dan mengatakan dana tersebut aman bahkan diyakinkan kepada Saksi Dara jika terjadi sesuatu Orang Tua Terdakwa yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Saksi Dara dihubungi Terdakwa melalui pesan HP WA dan menawarkan mau gabung TITIP DANA atau tidak, karena ada yang sedang butuh dana Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika TITIP DANA Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jika titip Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), jika titip Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan seterusnya atas tawaran tersebut maka Saksi Dara tertarik dan TITIP DANA Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Terdakwa CONNY dan jatuh tempo pengembalian bulan Juli 2022 dan di tanggal 02 Juni 2022 Saksi Dara kemudian melakukan transfer uang sesuai permintaan Terdakwa, saat itu Terdakwa pernah menawarkan di tanggal 29 Juni 2022 mau diambil atau dilanjutkan untuk pengembalian tanggal 3 Juli 2022 jika diambil hanya dapat untung Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun jika dilanjutkan atau diperpanjang maka akan mendapatkan Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) di tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibulan Agustus 2022 Saksi Dara dihubungi Terdakwa dan menanyakan mau dicairkan atau diperpanjang, jika diperpanjang di bulan September 2022 maka akan dapat untung menjadi Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Dara setuju tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanggal 5 Agustus 2022 Saksi Dara dihubungi Terdakwa untuk TITIP DANA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu kembali bulan September 2022 menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka Saksi Dara transfer uang kepada Terdakwa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Dara kembali dihubungi Terdakwa untuk TITIP DANA Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka pengembalian satu bulan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di bulan September 2022 lalu Saksi Dara transfer uang kepada Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa bulan September 2022 ternyata semua uang Saksi Dara yang masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) tidak juga dikembalikan sesuai rencana sampai saat ini baik modal apalagi keuntungannya;
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Dara berusaha hubungi Para Korban TITIP DANA yang sama-sama dirugikan karena perbuatan Terdakwa seperti Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami ternyata nasibnya sama seperti Saksi Dara dan cara Terdakwa untuk meyakinkan agar Para Korban setuju untuk TITIP DANA juga sama agar mentransfer ke Rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa);
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Saksi Dara kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) sebagai berikut :
 1. Untuk Saksi DARA CITRA telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk jangka 2 (dua) bulan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 05 Agustus 2022 Jam 20:02:27 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20:49:26 Wib kirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Untuk Saksi TABITA NAULI SIAHAAN telah transfer uang ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
3. Untuk Saksi SRI UTAMI telah transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian :
 - a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13:07:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13:47:41 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian modal pokok total seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli, Saksi Sri Utami sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini tidak ada pengembalian sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa ada bukti dokumen transfernya ke rekening BCA Terdakwa untuk uang transfer seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami;
- Bahwa ada juga korban yang lainnya yaitu Saksi Arief dan Saksi Faraz, akan tetapi tidak tahu berapa kerugiannya yang sudah di transfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana dari NICO ANDREAN DEREZCKY yaitu Suami Terdakwa dijanjikan sampai dengan 30 September 2022 akan tetapi tidak pernah ditepati janjinya;
 - Bahwa Saksi Dara sebenarnya telah mengalami kerugian bukan hanya sebatas yang Saksi Dara laporkan ke Polres Cirebon yakni modal pokok Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi sesuai data catatan Saksi Dara masuk dalam program lain sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian modal pokok

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah Terdakwa terima dari Saksi Dara adalah berjumlah Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah profit atau keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Dara sejak tanggal 17 Agustus sampai dengan 30 September 2022 jumlah total yang seharusnya Saksi Dara terima adalah sebesar Rp. 111.850.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seluruh uang awal yang Saksi Dara serahkan sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan immaterial yakni Saksi Dara mengalami pendarahan dan keguguran kandungan terhadap anak keduanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SRI UTAMI Binti SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Utami kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Pemilik Arisan ARCI dan Pemilik Program TITIP DANA;
- Bahwa Saksi Sri Utami merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Titip Dana milik Saksi Sri Utami bukan sebagai peruntukannya akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2022 cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan menghubungi Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dengan menggunakan Handphone Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara meminta Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami agar mengirimkan sejumlah uang untuk mengikuti program Titip Dana yaitu program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal maka akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Sri Utami agar menyetorkan sejumlah uang dan setelah itu akan mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa mengirim bukti tangkapan layar dari member lain yang telah bergabung lebih dahulu seolah-olah program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar adanya agar mendapatkan keuntungan dari Program Arisan ARCI dan Program TITIP DANA;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi Sri Utami ikut Arisan ARCI, Saksi Sri Utami ikut satu kloter dan Saksi Sri Utami dapat arisan dibulan Agustus 2022 dengan cara ditransfer oleh Terdakwa jika dapat;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa keluaran Program ONE PAY yakni Peserta TITIP DANA dengan nilai beragam dan keuntungannya juga beragam dengan janji dana dikembalikan berikut keuntungan dengan waktu 10 (sepuluh) hari kelipatan, jika lama menariknya maka jumlah kelipatan uangnya semakin besar sehingga Saksi Sri Utami tertarik ikut Program One Pay tersebut dan pernah dapat walaupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan bahkan sampai ditutup di bulan Agustus 2022 uang Saksi Sri Utami masih banyak tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sri Uami via HP melalui percakapan WhatsApp : "Mau Ikutan tidak, ada yang butuh Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti dapatnya jadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Saksi Sri Utami bertanya : "Kapan kembalinya ? " dijawab Terdakwa : "Jika dananya masuk bulan Juli maka dapatnya bulan Agustus", maka Saksi Sri Utami transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu masih hari yang sama Terdakwa kirim WhatsApp lagi : " Ini ada orang yang butuh Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka kembalinya menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi Sri Utami bertanya : " Kenapa beda-beda ? ", dan dijawab Terdakwa : " Beda orang soalnya", lalu Saksi Sri Utami hanya bisa ikut Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan uang Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, ternyata Terdakwa menghubungi Saksi Sri Utami kembali dengan mengatakan : " Nanti tanggal 9 Agustus 2022 jatuh tempo mau diambil bunganya saja atau diputar lagi ? ", Saksi Sri Utami menjawab : "Cairkan saja semua, nanti gampang ikut lagi kalau bisa sih nambah". Bahwa Terdakwa menawarkan jika tidak diambil maka bulan September 2022 dari keuntungan Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), akan tetapi setelah tanggal 9 September 2022 sampai dengan sekarang tidak juga diberikan uang keuntungan yang dijanjikan dan modal pokok juga tidak juga dikembalikan;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sri Utami menyerahkan uang tunai dengan melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. 374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa);
- Bahwa yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa tidak pernah ditepati baik keuntungan maupun modal pokok yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Sri Utami melaporkan kepada pihak yang berwajib tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan Terdakwa bahkan Terdakwa saat ini sulit untuk ditemui maupun dihubungi;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Saksi Dara Citra, Saksi Tabita Nauli, Saksi Sri Utami kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) sebagai berikut :
 1. Untuk Saksi DARA CITRA telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk jangka 2 (dua) bulan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Tanggal 05 Agustus 2022 Jam 20:02:27 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20:49:26 Wib kirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Untuk Saksi TABITA NAULI SIAHAAN telah transfer uang ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 3. Untuk Saksi SRI UTAMI telah transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian :
 - a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13:07:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13:47:41 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti dokumen transfernya ke rekening BCA Terdakwa untuk uang transfer seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Dara Citra, Saksi Tabita Nauli, Saksi Sri Utami dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara mengirimkan sejumlah uang untuk diikuti program TITIP DANA yaitu program Member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan janji keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal maka akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIEF NURJAMAN Bin (Alm) IKIN CHAERUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya untuk meyakinkan Para Korban agar ikut Program ARISAN ARCI dan Program TITIP DANA yaitu dengan cara menghubungi beberapa Para Korban seperti Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dengan menggunakan Handphone Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara meminta Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami agar mengirimkan sejumlah uang untuk mengikuti program Titip Dana yaitu program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal maka akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Para Korban agar menyetorkan sejumlah uang dan setelah itu akan mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa mengirim bukti tangkapan layar dari member lain yang telah bergabung lebih dahulu seolah-olah program tersebut benar adanya agar mendapatkan keuntungan dari Program Arisan ARCI dan Program TITIP DANA;
- Bahwa Para Korban yang telah transfer ke rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) sebagai berikut :

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Saksi DARA CITRA telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk jangka 2 (dua) bulan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Tanggal 05 Agustus 2022 Jam 20:02:27 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20:49:26 Wib kirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Untuk Saksi TABITA NAULI SIAHAAN telah transfer uang ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
3. Untuk Saksi SRI UTAMI telah transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian :
 - a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13:07:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13:47:41 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arief pernah melakukan pengecekan Arisan ARCI One Line bermasalah pada bulan Agustus 2022 lalu Saksi Arief bersama Putri Sari Astuti (Istri Saksi Arief) menemui Terdakwa dirumahnya di Bandung dan hanya ketemu dengan Suami Terdakwa bernama NICKO dengan alasan Terdakwa tidak bisa ditemui karena sedang sakit;
- Bahwa Para Member yang menjadi korban Program TITIP DANA yang sudah melaporkan baru Saksi DARA CITRA, Saksi SRI UTAMI dan Saksi TABITA, tetapi Putri Ayu Astuti (Istri Saksi Arief) belum melapor ke Polisi;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sewaktu Saksi Arief melihat adanya transaksi mutasi rekening Istri (Putri Ayu Astuti) barulah Saksi Arief

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



mengetahui ternyata banyak aliran dana ke rekening Terdakwa kemudian Saksi Arief menyuruh berhenti Istrinya untuk Program One Pay tersebut dengan setor dana pernah sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Arief dengan istri telah mendatangi rumah Terdakwa di Bandung untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi tidak juga berhasil;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Arief bersama Istri (Putri Ayu Astuti) kembali menemui Terdakwa kemudian disitu bertemu dengan Para Member yang merasa dirugikan dan tidak ada penyelesaian juga, pada waktu itu Suami Terdakwa yaitu Sdr. NICO meminta waktu untuk menjual asset milik keluarga Terdakwa, sehingga dibuatkan Surat Pernyataan Sanggup Membayar dan akan bertanggung jawab dengan total Para Member yang telah menjadi korban sekitar 70 (tujuh puluh) orang, uang tersebut janjinya dalam Surat Pernyataan akan dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
- Bahwa setelah tanggal 30 September 2022 Terdakwa dan Suami Terdakwa (Sdr.Nico) ingkar janji terhadap Surat Pernyataannya tetap juga tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dikembalikan kepada Para Korban yang merasa dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IHA ZULAIHA Binti YUSEP KRISTANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2022 dan Terdakwa sebagai Pemilik Program Arisan ARSI dan TITIP DANA;
- Bahwa, saksi iha Zulaiha merupakan Admin Arisan Arci yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Arisan ARCI secara online yang dibuat Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa sebagai Owner dan Saksi iha Zulaiha sebagai Adminnya serta ada anggota yang tergabung dalam group WhatsApp bernama GROUP UTAMA ARISAN ARCI sekitar 96 orang, untuk singkatan Arisan ARCI yaitu ARISAN CONNY IHA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi iha Zulaiha sebagai Admin Arisan ARCI yaitu menulis nama yang mendapatkan arisan lalu di share kepada Terdakwa dan menerima uang anggota arisan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, hanya Terdakwa yang mengetahui urusan uang Arisan dan Titip Dana tersebut;

- Bahwa pendapatan Saksi iha Zulaiha sebagai Admin yaitu mendapatkan upah jika Kloter Arisan penuh, dan upah tersebut tidak pasti jumlahnya karena yang tentukan Terdakwa namun biasanya setiap kloter Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) maka Saksi iha Zulaiha akan mendapatkan upah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2022 telah membuat program ONE PAY yang dikirim atau dibagikan kepada Group WhatsApp Arisan ARCI, Program ONE PAY merupakan Program TITIP UANG dengan nilai beragam dan keuntungan juga beragam tergantung jumlah yang dititipkan dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) hari berlaku kelipatan waktunya jika titip dana sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) maka dalam jangka 1 (satu) bulan akan mendapatkan sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan itu bisa diambil bunganya saja atau pokok beserta bunga, Saksi iha Zulaiha juga ikut Program Titip Dana ini;
- Bahwa Saksi juga ikut Program Titip Dana pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan cara transfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) maka bulan Nopember 2021 Saksi iha Zulaiha dapat untung Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dikirim keuntungannya oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022, lalu Saksi iha Zulaiha Titip Dana lagi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Februari 2022 Saksi iha Zulaiha ambil bunganya saja sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Juni 2022 Saksi iha Zulaiha Titip Dana sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan tanggal 21 Juli 2022 Saksi iha Zulaiha ambil bunganya saja sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu tanggal 1 Agustus 2022 Titip Dana Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah jatuh tempo 1 (satu) bulan tetapi Saksi iha Zulaiha tidak terima keuntungan dan tidak lancar dibayarkan oleh Terdakwa akan tetapi yang bulan sebelumnya berjalan lancar di transfer Terdakwa keuntungan dari bunganya;
- Bahwa yang mengajak Saksi Dara ikut member Arisan ARCI adalah Saksi iha Zulaiha pada bulan Februari 2021, sedangkan yang mengajak Program TITIP DANA adalah Terdakwa dan kalau ada apa-apa nanti orang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terdakwa yang bertanggung jawab maka Saksi Dara tertarik dan ikut program TITIP DANA;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TABITA NAULI SIAHAAN Binti (Alm) TONGI SIAHAAN, dibawah sumpah **dibacakan** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Tabita, Saksi Dara Citra dan Saksi Sri Utami pada Bulan Juni 2022 dengan menggunakan HP Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan meminta mengirimkan sejumlah uang untuk diikutkan program TITIP DANA yaitu Program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan janji keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal makan akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;
- Bahwa untuk menyakinkan Para Korban agar menitipkan sejumlah uang dan keuntungan nanti akan Terdakwa berikan kemudian ada mengirim bukti tangkapan layar menggunakan HP dari member lain yang telah bergabung lebih dahulu sehingga seolah-olah program tersebut benar adanya dan mendapatkan keuntungan dan melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. 374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa);
- Bahwa ternyata apa yang dikatakan Terdakwa tidak pernah ditepati baik keuntungan maupun modal pokok yang telah diserahkan tidak ada yang dikembalikan Terdakwa sampai Saksi Tabita melaporkan ke Polisi tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan keuntungan dari Program TITIP DANA, saat itu Saksi Tabita langsung menggadaikan mobil kepada orang lain karena kesempatan ikut progam hanya satu kali, kata Terdakwa jika tidak ikut maka kesempatan akan diberikan kepada orang lain maka waktu itu Saksi Tabita mengadaikan mobil seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi telah serahkan kepada Terdakwa dan ternyata yang dijanjikan tidak diberikan sehingga Saksi Tabita mengalami kerugian dan ada bukti print out



rekening berupa lembaran kuitansi tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 19.00 Wib, Saksi Tabita dihubungi oleh Terdakwa dan menawarkan Program TITIP DANA, dengan mengatakan : *"Dek ada yang mau Titip Dana tidak ? "* dijawab Saksi Tabita : *"Keuntungannya berapa?"* lalu dijawab Terdakwa : *"Bebas Kamu adanya berapa jika titip 10 bisa jadi 12 itu per bulan, tetapi bulan kedua dan ketiga jika tidak diambil semakin besar lagi uang keuntungan baliknya,* Terdakwa terus mencoba meyakinkan Saksi Tabita kata Terdakwa : *"Banyak kok yang titip kesaya, ada IHA, ada DARA, ada FARAZ dan juga yang lainnya "*, sambil mengirimkan bukti pencairan FARAZ;
- Bahwa bulan Agustus 2022 ternyata di Group sudah ramai banyak member yang melakukan penagihan pencairan akan tetapi Terdakwa tidaklah merespon lalu Saksi Tabita bersama keluarga mencari dan mendatangi Terdakwa ke rumahnya di Bandung dan Saksi Tabita minta uang saksi Tabita dikembalikan dan dijawab Terdakwa : *"Kamu belum jatuh tempo nanti saja bulan September Terdakwa akan kasih Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)"*, maka hari itu Saksi Tabita sodorkan kwitansi dan Terdakwa mau menandatangani yang disaksikan oleh suaminya Terdakwa bernama NICO;
- Bahwa dari Program ONE PAY/TITIP DANA dalam hal ini Terdakwa belum mengembalikan uang untuk Saksi Tabita sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk DORCAS sebesar Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk ROSDIANA sebesar Rp.11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi FARAZ NAHDIYANI Binti (Alm) SUTISNO, dibawah sumpah **dibacakan** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2022 dan Terdakwa sebagai Pemilik Program Arisan ARSI dan TITIP DANA;
- Bahwa karena Para Korban percaya maka menyerahkan uang tunai dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. 374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) dan ternyata apa yang dikatakan Terdakwa tidak pernah ditepati baik keuntungan maupun modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang telah diserahkan pun tidak ada yang dikembalikan Terdakwa sampai Saksi Faraz melaporkan kepada pihak yang berwajib tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan bahkan Terdakwa saat ini sulit untuk ditemui maupun dihubungi;

- Bahwa kerugian seluruh Para Korban Arisan Arci dan Program Titip Dana tersebut sekira Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dari Terdakwa dan Saksi Faraz termasuk yang ikut member dalam Group Arisan ARCI dan bermasalah di bulan Agustus 2022 karena banyak yang tidak bisa dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Faraz tertarik masuk Program Titip Dana yang ditawarkan Terdakwa kemudian Saksi Faraz transfer ke rekening Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan masuk dana nanti menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sampai dengan sekarang tidak pernah mendapatkan keuntungan bunga maupun pengembalian modal pokoknya dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Faraz merasa dibohongi dan dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dara pada tahun 2021 yang dikenalkan oleh Saksi IHA ZULAIHA melalui Chat HP dalam rangka bergabung Arisan ARCI, sedangkan kenal dengan Saksi SRI UTAMI sewaktu di SMAN 7 Kota Cirebon tahun 2009, dan Terdakwa kenal dengan Saksi TABITA tahun 2021 dikenalkan juga oleh Saksi IHA ZULAIHA;
- Bahwa Arisan ARCI adalah Arisan Online yang pengurus dan pemiliknya Terdakwa dan Saksi IHA ZULAIHA sebagai Admin di rumah Terdakwa di Bandung;
- Bahwa Terdakwa juga mendirikan Program ONE PAY yaitu arisan dibayar sekali oleh member dan dapat untung yang bervariasi tergantung dari kesepakatan antar anggota dengan Owner dan didirikan pada bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2022;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bulan Juni 2022 dihubungi oleh Saksi IHA ZULAIHA ada yang ingin titip dana bernama Saksi DARA CITRA untuk Titip Dana Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi IHA ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi DARA CITRA;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa telah menghubungi Saksi SRI UTAMI melalui WhatsApp dan telah menawarkan Program Titip Dana, dimana pada bulan Agustus 2022, Saksi TABITHA ada menghubungi Terdakwa via Hand Phone untuk ikut Program Titip Dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu bertanya berapa bunga yang akan diterima, Terdakwa menjawab bunganya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan sehingga bisa menjadi Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), atas hal tersebut Saksi TABITA bersedia menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 terkait Arisan ARCI terdata dalam group WhatsApp dengan nama ARISAN ARCI berjumlah sekitar 100 (seratus) member lalu oleh Terdakwa diberhentikan arisan tersebut karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar kewajiban kepada Para Member sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dalam program TITIP DANA tersebut, antara lain dari :
 - a. Saksi TABITA telah mengirim uang dengan cara transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang akan dikembalikan Terdakwa nantinya bertambah sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - b. Saksi SRI UTAMI telah transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 (tercetak tanggal 11 Juli 2022) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang akan Terdakwa kembalikan menjadi bertambah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Saksi DARA CITRA PARAMITHA telah transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji dana yang akan dikembalikan Terdakwa akan bertambah pada bulan pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bulan kedua sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan pada bulan ketiga sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Saksi DARA CITRA PARAMITHA telah transfer uang kepada Terdakwa tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana yang akan dikembalikan untuk bulan pertama Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

e. Saksi DARA CITRA PARAMITHA telah transfer uang kepada Terdakwa tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dana yang akan dikembalikan akan bertambah pada bulan pertama Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga jumlah uang pokok yang telah dikirim Saksi Dara Citra, Saksi Tabita, Saksi Sri Utami totalnya berjumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa Conny penggunaan untuk kepentingan antara lain untuk :

1. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk membayar Arisan Kloter 81 atas nama Cyntia Deanti Nur.
2. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dititipkan di rekening Suami Terdakwa (Nicko Andrean Deri);
3. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.3.167.500,- (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran mobil bulan Juni 2022 di rekening Asuransi di ACC;
4. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.329.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk membeli emas di Toko Mas ABC VASK;
5. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Heny Hanifah (pengembalian pinjaman pribadi);
6. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.259.100,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dibelikan Tas Steve Madden di Toko Madden;
7. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) diberikan kepada Anita Sri Rejeki (Ibu Kandung Terdakwa);
8. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan member kloter 67 atas nama DORCAS HASOLOAN;
9. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.367.800,- (tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) untuk membayar hutang kepada Cytian Deanti Nur;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.459.850,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk membayar pinjol kepada Kredivo;

- Bahwa uang milik saksi DARA yang masuk kerekening terdakwa Conny tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran arisan kloter 53 kepada member atas nama VENNY PUSPA WATI;

- Bahwa uang milik Saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Ahmad Saefudin Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Candy Friska Putri Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Marisa Angelina Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Hadi Suhadai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Dewi Patmalasari Rp.1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Sri Utami Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 diberikan kepada Saksi IHA ZULAIHA (uang jajan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay 127 kepada Saraswati Delina Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Anis Lidyawati Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay kepada Saksi Dara Paramitha Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 pembayaran titip dana kepada FARAZ NAHDIYAH Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi TABITA NAULI SIAHAAN yang masuk ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 28 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Hadi Suhada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Shopeepay Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Via dana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 219 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 221 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan kepada Dorcas Hasoloan Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Rosdiana Oktavia Rp.900.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Dara Citra Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Marisa Angelina Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan Kloter 63 kepada Tabita NS Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
12. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar Onepay kepada Sintasari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar makanan kucing kepada Pet Care Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terkait barang bukti/dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan transaksi yang Terdakwa lakukan serta ditunjukkan adanya surat pernyataan kesanggupan pembayaran yang ditandatangani oleh NICKO ANDREAN DERIZKY (Suami Terdakwa) tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Para Korban belum ada Perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA atas nama DARA CITRA PARAMITHA bulan Juni 2022;
2. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA an DARA CITRA PARAMITHA bulan Agustus 2022;
3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dari Rek. DARA kepada Rek. CONNY;
4. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar dari WA CONNYDIAN SAPUTRI tgl. 02 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar berisi Kontak THE CONNY ARISAN No. HP.081259989906;
6. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar instagram arisan ARCI akun pribadi CONNY;
7. 6 (enam) lembar print out percakapan WA dari saksi DARA dengan terdakwa CONNY;
8. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Rek. BCA milik DARA ke rekening BCA milik CONNY tgl. 05 Agustus 2022 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. 4 (empat) lembar print out percakapan WA dari DARA CITRA dengan CONNY terkait program Titip Dana;
10. 1(satu) lembar print out bukti transfer dari BCA DARA CITRA kepada CONNY tgl. 8 Agustus 2022 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait program Titip Dana;
11. 2 (dua) lembar print out percakapan WA Dara Citra kepada CONNY program Titip Dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar print Out transfer uang tgl. 28-7- 2022 dari Rek, TABITA ke rekening CONNY;
13. 1 (satu) lembar kuitansi asli tgl. 28-7-2022 dari TABITA kepada CONNY tentang titip dana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
14. 1 (satu) bundel print out percakapan SRI UTAMI dengan CONNY Bulan Juli – Agustus 2022;
15. 2 (dua) lembar print out transfer uang tgl. 9 Juli 2022 dari SRI UTAMI ke CONNY;
16. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pembayaran NICKO tgl. 21-8- 2022 dari ARIF NURJAMAN;
17. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.
18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;
19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.
20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;
21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.
22. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
23. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
24. 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 6S Plus, warna abu-abu;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Arisan ARCI dan Pemilik Program TITIP DANA;
- Bahwa Para Saksi Korban diantaranya yaitu Saksi Dara, Saksi Sri Utami, Saksi Iha Zulaiha, Saksi Tabita Nauli, Saksi Faraz tersebut diatas merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan milik Para Saksi Korban bukan sebagai peruntukannya Arisan akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan menghubungi Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya dengan menggunakan Handphone Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara meminta Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya agar mengirimkan sejumlah uang untuk mengikuti program Titip Dana yaitu program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal makan akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;

- Bahwa Saksi iha Zulaiha merupakan Admin Arisan ARCI dan untuk ikut bergabung ke Arisan ARCI milik Terdakwa jika setuju dimasukkan dalam Group Utama dengan nama ARISAN ARCI dengan jumlah anggota sekitar 120 (seratus dua puluh) member sehingga dengan adanya Akun tersebut maka langsung bergabung dengan Akun milik Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa menawarkan PROGRAM ONE PAY / TITIP DANA yakni peserta menitipkan dana dengan nilai beragam dan dijanjikan keuntungan dengan waktu 10 (sepuluh) hari kelipatan, jika lama menariknya maka jumlah kelipatan uangnya semakin besar karena dana dari Para Peserta diputar lagi oleh peminjam maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi lebih banyak dan mengatakan dana tersebut aman bahkan diyakinkan kepada Saksi Dara jika terjadi sesuatu Orang Tua Terdakwa yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Saksi Dara, Saksi Tabita, Saksi Sri Utami kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) sebagai berikut :

1. Untuk Saksi DARA CITRA telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk jangka 2 (dua) bulan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Tanggal 05 Agustus 2022 Jam 20:02:27 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20:49:26 Wib kirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Untuk Saksi TABITA NAULI SIAHAAN telah transfer uang ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
3. Untuk Saksi SRI UTAMI telah transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian :
- a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13:07:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13:47:41 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian modal pokok total seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli, Saksi Sri Utami berjumlah sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa sama sekali kepada Saksi Dara Citra, Saksi Tabita, Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya yang belum melaporkan ke Pihak Polisi;
 - Bahwa ada bukti dokumen transfernya ke rekening BCA Terdakwa untuk uang transfer seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami;
 - Bahwa ada juga korban yang lainnya yaitu Saksi Arief dan Saksi Faraz tetapi belum melapor ke pihak Polisi, akan tetapi tidak tahu berapa kerugiannya yang sudah di transfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa uang milik Saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa Conny pergunakan untuk kepentingan antara lain untuk :

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk membayar Arisan Kloter 81 atas nama Cyntia Deanti Nur.
 2. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dititipkan di rekening Suami Terdakwa (Nicko Andrean Deri);
 3. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.3.167.500,- (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran mobil bulan Juni 2022 di rekening Asuransi di ACC;
 4. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.329.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk membeli emas di Toko Mas ABC VASK;
 5. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Heny Hanifah (pengembalian pinjaman pribadi);
 6. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.259.100,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dibelikan Tas Steve Madden di Toko Madden;
 7. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) diberikan kepada Anita Sri Rejeki (Ibu Kandung Terdakwa);
 8. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan member kloter 67 atas nama DORCAS HASOLOAN;
 9. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.367.800,- (tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) untuk membayar hutang kepada Cytian Deanti Nur;
 10. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.459.850,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk membayar pinjol kepada Kredivo;
- Bahwa uang milik saksi DARA yang masuk kerekening terdakwa Conny tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran arisan kloter 53 kepada member atas nama VENNY PUSPA WATI;
 - Bahwa uang milik Saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Ahmad Saefudin Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Candy Friska Putri Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Marisa Angelina Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Hadi Suhadai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Dewi Patmalasari Rp.1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Sri Utami Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 diberikan kepada Saksi IHA ZULAIHA (uang jajan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay 127 kepada Saraswati Delina Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Anis Lidyawati Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay kepada Saksi Dara Paramitha Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 pembayaran titip dana kepada FARAZ NAHDIYAH Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang milik Saksi TABITA NAULI SIAHAAN yang masuk ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran antara lain :



1. Tanggal 28 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Hadi Suhada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Shopeebay Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Via dana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 219 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 221 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan kepada Dorcas Hasoloan Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Rosdiana Oktavia Rp.900.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 9. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Dara Citra Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 10. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Marisa Angelina Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 11. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan Kloter 63 kepada Tabita NS Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 12. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar Onepay kepada Sintasari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 13. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar makanan kucing kepada Pet Care Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran yang dibuat dan di tandatangani oleh NICKO ANDREAN DERIZKY (Suami Terdakwa) tanggal 21 Agustus 2022 akan tetapi tidak pernah ditepati janjinya sampai sekarang belum dikembalikan uang milik Para Korban tersebut;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Para Korban belum ada kesepakatan untuk Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

- 1. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum;**
- 2. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:**

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsipa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsipa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan diri Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, yaitu Terdakwa CONNY DIAN SAPUTRI Binti OSCAR RAHMAT LUKMANA serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsipa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, hal tersebut terlihat dari rentang waktu antara niat Terdakwa untuk mengembalikan uang Arisan Arci dan uang One Pay / Titip Dana yang sudah dipakai Terdakwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa harus mengembalikan uang Arisan Arci dan Uang One Pay / Titip Dana kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Citra, Sri Utami, Saksi Tabita, saksi Faraz dan Saksi Arief melalui istrinya yang bernama Putri Sari Astuti dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan Para Korban yang lainnya sama juga bentuk Terdakwa untuk meyakinkannya agar mau mengikuti Program Arisan Arci dan Titip Dana / One Pay milik Terdakwa tersebut akan tetapi tetap saja tidak ada dikembalikan uangnya oleh Terdakwa kepada Para korban maka sudah dapat dipastikan juga bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Arisan ARCI dan Pemilik Program TITIP DANA; Bahwa Para Saksi Korban diantaranya yaitu Saksi Dara, Saksi Sri Utami, Saksiha Zulaiha, Saksi Tabita Nauli, Saksi Faraz tersebut diatas merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang arisan milik Para Saksi Korban bukan sebagai peruntukannya Arisan akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya kejadian tersebut diketahui pada Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan menghubungi Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya dengan menggunakan Handphone Terdakwa No.0812 5998 9906 dengan cara meminta Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya agar mengirimkan sejumlah uang untuk mengikuti program Titip Dana yaitu program member menitipkan dana kepada Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang beragam, semakin lama jarak pengembalian modal makan akan semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa Saksi iha Zulaiha merupakan Admin Arisan ARCI dan untuk ikut bergabung ke Arisan ARCI milik Terdakwa jika setuju dimaksudkan dalam Group Utama dengan nama ARISAN ARCI dengan jumlah anggota sekitar 120 (seratus dua puluh) member sehingga dengan adanya Akun tersebut maka langsung bergabung dengan Akun milik Terdakwa; Bahwa pada

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2022, Terdakwa menawarkan PROGRAM ONE PAY / TITIP DANA yakni peserta menitipkan dana dengan nilai beragam dan dijanjikan keuntungan dengan waktu 10 (sepuluh) hari kelipatan, jika lama menariknya maka jumlah kelipatan uangnya semakin besar karena dana dari Para Peserta diputar lagi oleh peminjam maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi lebih banyak dan mengatakan dana tersebut aman bahkan diyakinkan kepada Saksi Dara jika terjadi sesuatu Orang Tua Terdakwa yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Saksi Dara, Saksi Tabita, Saksi Sri Utami kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No.374065 9692 atas nama CONNY DIAN SAPUTRI (Terdakwa) sebagai berikut :

1. Untuk Saksi DARA CITRA telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk jangka 2 (dua) bulan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Tanggal 05 Agustus 2022 Jam 20:02:27 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan jangka waktu sebulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 08 Agustus 2022 Jam 20:49:26 Wib kirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Untuk Saksi TABITA NAULI SIAHAAN telah transfer uang ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
3. Untuk Saksi SRI UTAMI telah transfer uang ke rekening Terdakwa dengan rincian :
 - a. Tanggal 09 Juli 2023 Jam 13:07:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 09 Juli 2022 Jam 13:47:41 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kerugian modal pokok total seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli, Saksi Sri Utami berjumlah sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa sama sekali kepada Saksi Dara Citra, Saksi Tabita, Saksi Sri Utami dan Para Korban lainnya yang belum melaporkan ke Pihak Polisi; Bahwa ada bukti dokumen transfernya ke rekening BCA Terdakwa untuk uang transfer seluruhnya milik Saksi Dara, Saksi Tabita Nauli dan Saksi Sri Utami dan ada juga korban yang lainnya yaitu Saksi Arief dan Saksi Faraz tetapi belum melapor ke pihak Polisi, akan tetapi tidak tahu berapa kerugiannya yang sudah di transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa Conny pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk membayar Arisan Kloter 81 atas nama Cyntia Deanti Nur.
2. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dititipkan di rekening Suami Terdakwa (Nicko Andrean Deri);
3. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.3.167.500,- (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran mobil bulan Juni 2022 di rekening Asuransi di ACC;
4. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.329.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk membeli emas di Toko Mas ABC VASK;
5. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Heny Hanifah (pengembalian pinjaman pribadi);
6. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.259.100,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dibelikan Tas Steve Madden di Toko Madden;
7. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) diberikan kepada Anita Sri Rejeki (Ibu Kandung Terdakwa);

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan member kloter 67 atas nama DORCAS HASOLOAN;
9. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.367.800,- (tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) untuk membayar hutang kepada Cytian Deanti Nur;
10. Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp.459.850,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk membayar pinjol kepada Kredivo;

Menimbang, bahwa uang milik saksi DARA yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran arisan kloter 53 kepada member atas nama VENNY PUSPA WATI dan pada tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Ahmad Saefudin Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Candy Friska Putri Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Marisa Angelina Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Hadi Suhadai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 8 Agustus 2022 untuk membayar uang arisan kepada Dewi Patmalasari Rp.1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Sri Utami Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 diberikan kepada Saksi IHA ZULAIHA (uang jajan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



3. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay 127 kepada Saraswati Delina Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 11 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Anis Lidyawati Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik Saksi SRI UTAMI yang masuk kerekening Terdakwa tanggal 9 Juli 2022 dan tercetak tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2022 membayar program Onepay kepada Saksi Dara Paramitha Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 11 Juli 2022 pembayaran titip dana kepada FARAZ NAHDIYAH Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik Saksi TABITA NAULI SIAHAAN yang masuk ke rekening Terdakwa tanggal 28 Juli sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Tanggal 28 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Hadi Suhada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Putri Sari Astuti Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Shopeepay Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay kepada Via dana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 219 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar program Onepay 221 kepada Sri Utami Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan kepada Dorcas Hasoloan Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Rosdiana Oktavia Rp.900.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Dara Citra Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 29 Juli 2022 membayar program Onepay 143 kepada Marisa Angelina Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);



11. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar arisan Kloter 63 kepada Tabita NS Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
12. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar Oney pay kepada Sintasari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
13. Tanggal 29 Juli 2022 untuk membayar makanan kucing kepada Pet Care Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran yang dibuat dan di tandatangani oleh NICKO ANDREAN DERIZKY (Suami Terdakwa) tanggal 21 Agustus 2022 akan tetapi tidak pernah ditepati janjinya sampai sekarang belum dikembalikan uang milik Para Korban tersebut; Bahwa antara Terdakwa dengan Para Korban belum ada kesepakatan untuk Perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak membayar kewajibannya untuk Pengembalian Sejumlah Uang kepada Para Korban Arisan Arci dan Para Korban One Pay / Titip Dana maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon dikarenakan Terdakwa merupakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan Terdakwa dari awal Penyidikan, maupun oleh Penuntut Umum sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Cirebon dan selama persidangan berlangsung tidak dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) akan tetapi ditahan dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana percobaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 14a KUHP karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA atas nama DARA CITRA PARAMITHA bulan Juni 2022;
2. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA an DARA CITRA PARAMITHA bulan Agustus 2022;
3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dari Rek. DARA kepada Rek. CONNY;
4. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar dari WA CONNYDIAN SAPUTRI tgl. 02 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar berisi Kontak THE CONNY ARISAN No. HP.081259989906;
6. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar instagram arisan ARCI akun pribadi CONNY;
7. 6 (enam) lembar print out percakapan WA dari saksi DARA dengan terdakwa CONNY;
8. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Rek. BCA milik DARA ke rekening BCA milik CONNY tgl. 05 Agustus 2022 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. 4 (empat) lembar print out percakapan WA dari DARA CITRA dengan CONNY terkait program Titip Dana;
10. 1(satu) lembar print out bukti transfer dari BCA DARA CITRA kepada CONNY tgl. 8 Agustus 2022 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait program Titip Dana;
11. 2 (dua) lembar print out percakapan WA Dara Citra kepada CONNY program Titip Dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar print Out transfer uang tgl. 28-7- 2022 dari Rek, TABITA ke rekening CONNY;
 13. 1 (satu) lembar kuitansi asli tgl. 28-7-2022 dari TABITA kepada CONNY tentang titip dana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 14. 1 (satu) bundel print out percakapan SRI UTAMI dengan CONNY Bulan Juli – Agustus 2022;
 15. 2 (dua) lembar print out transfer uang tgl. 9 Juli 2022 dari SRI UTAMI ke CONNY;
 16. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pembayaran NICKO tgl. 21-8- 2022 dari ARIF NURJAMAN;
 17. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.
 18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;
 19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.
 20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;
 21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.
 22. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
 23. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, dikarenakan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- sedangkan :**
24. 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 6S Plus, warna abu-abu
- Dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis berupa Hand Phone maka **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban merasa dirugikan;
- Terdakwa sudah menikmati uang dari hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadinya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai Anak Kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari Ibunya;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CONNY DIAN SAPUTRI Binti OSCAR RAHMAT LUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA atas nama DARA CITRA PARAMITHA bulan Juni 2022;
 2. 1 (satu) bundel rekening Bank BCA an DARA CITRA PARAMITHA bulan Agustus 2022;
 3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dari Rek. DARA kepada Rek. CONNY;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar dari WA CONNYDIAN SAPUTRI tgl. 02 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar berisi Kontak THE CONNY ARISAN No. HP.081259989906;
6. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar instagram arisan ARCI akun pribadi CONNY;
7. 6 (enam) lembar print out percakapan WA dari saksi DARA dengan terdakwa CONNY;
8. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Rek. BCA milik DARA ke rekening BCA milik CONNY tgl. 05 Agustus 2022 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. 4 (empat) lembar print out percakapan WA dari DARA CITRA dengan CONNY terkait program Titip Dana;
10. 1(satu) lembar print out bukti transfer dari BCA DARA CITRA kepada CONNY tgl. 8 Agustus 2022 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait program Titip Dana;
11. 2 (dua) lembar print out percakapan WA Dara Citra kepada CONNY program Titip Dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar print Out transfer uang tgl. 28-7- 2022 dari Rek, TABITA ke rekening CONNY;
13. 1 (satu) lembar kuitansi asli tgl. 28-7-2022 dari TABITA kepada CONNY tentang titip dana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
14. 1 (satu) bundel print out percakapan SRI UTAMI dengan CONNY Bulan Juli – Agustus 2022;
15. 2 (dua) lembar print out transfer uang tgl. 9 Juli 2022 dari SRI UTAMI ke CONNY;
16. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pembayaran NICKO tgl. 21-8- 2022 dari ARIF NURJAMAN;
17. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.
18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;
19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.
20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.

22. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;

23. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA atas nama CONNY DIAN SAPUTRI;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

24. 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 6S Plus, warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H.,M.H., dan ARIE FERDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SUNARNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn



DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)